

LIPUTAN KHUSUS

Maksimalkan Kreasi dan Inovasi, dengan
Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN

Tenun Endek Bali, Budaya Komunal yang
Mendunia Bersama Dior

VOLUME XX / TAHUN IV 2022



MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI






Mendorong Seluruh Elemen Masyarakat Menghargai Ciptaan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlindungan KI. Tanpa perlindungan, tidak akan ada penghargaan terhadap nilai ekonomi maupun moral suatu ciptaan.

Pada edisi ini, Media HKI menyorot sejumlah upaya yang dilakukan DJKI melindungi kreativitas dan inovasi; juga pemanfaatan KI melalui komersialisasi dan skema pembiayaan berbasis KI.



Cover Media HKI Vol XX Tahun IV dibuat oleh Tempa: Putud Utama dan Rara Kuastra—pasangan seniman yang banyak bermain dengan kolase, warna, hingga perspektif ruang. Dalam setiap karyanya, Tempa gemar bereksperimen dengan sejumlah media; mengangkat tema-tema yang merepresentasikan isu identitas, sejarah, maupun budaya. Tempa dapat dihubungi melalui Instagram @_tempa_.



*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS 4

Maksimalkan Kreasi dan Inovasi, dengan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual



BELAJAR KI-LAT 8

Meningkatkan Nilai Indikasi Geografis, Membangun MPIG yang Berdaya



AGENDA KI 14



SANG KREATOR 17

Carina Joe, Melawan Diskriminasi dengan Prestasi



KI-NFOGRAFIS 22



SAPA DAERAH 33



FIGUR 38

Kurniaman Telaumbanua Pahami Beragam Manfaat Sertifikasi IG



TERKI-NI 42

Salak Sari Intan, Bintang Baru dari Bintan

Sejumlah Capaian DJKI Menutup 2022 44



KATA KI-TA 46

Pelindungan Indikasi Geografis untuk Komersialisasi Produk IG Gula Kelapa Kulon Progo Menembus Pasar Dunia



DEMI KONTEN 48

Tenun Endek Bali, Budaya Komunal yang Mendunia Bersama Dior

Menjaga Sasando dari Klaim Negara Lain 51



CINLOK 54

Sejarah Bumi Priangan dalam Secangkir Kopi Arabika Java Preanger

Maksimalkan Kreasi dan Inovasi, dengan Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

Tanpa adanya pelindungan atas produk KI, tidak akan ada penghargaan terhadap nilai ekonomi dan moral dari ciptaan yang dihasilkan.





Foto :
Dok Kemenkumham

Menkumham Yasonna Laoly sapa komunitas dan UMKM Jakarta pada Yasonna Mendengar, di Pos Bloc, pada 21 November 2022.

Menkumham Yasonna Laoly menyerahkan surat pencatatan hak cipta pada penyanyi Andien. Penyanyi dengan nama asli Andini Aisyah Hariad ini mendapatkan surat pencatatan untuk karya lagu berjudul Percaya.

tidak akan ada penghargaan terhadap nilai ekonomi maupun moral dari suatu ciptaan seseorang atau kelompok. Setiap *plagiarisme* atau pembajakan, dapat dengan mudah dilakukan; sementara si pencipta dirugikan karena tidak dapat mengklaim hak ekonomi dan moral ciptaannya.

Yasonna juga menegaskan bahwa dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia, salah satu yang perlu diperhatikan adalah soal proteksi atas karya dan inovasi melalui perlindungan kekayaan intelektual (KI), baik itu hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta KI yang bersifat komunal.

“Dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak seluruh masyarakat

Di tengah pesatnya perkembangan industri kreasi dan inovasi, pemerintah mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku usaha untuk kian produktif mencipta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan, melindungi kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu bentuk dukungan yang telah diberikan,

demikian peningkatan kapasitas SDM dan ekonomi nasional.

“Tanpa pengamanan, tanpa perlindungan percuma kita mencipta, percuma kita berkreasi, percuma kita berinovasi,” ujar Yasonna pada pembukaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual ke-4 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/11).

Menurutnya, tanpa perlindungan—

dan pemerintah daerah serta *stakeholder* di Indonesia untuk terus menggali potensi wilayah, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama memahami pentingnya perlindungan KI,” kata Yasonna.

Jakarta sebagai Katalisator


Dari seluruh provinsi, DKI Jakarta menempati posisi pertama pendaftaran merek. Sejak tiga tahun terakhir, jumlah pendaftarannya terus menanjak dari 18 ribuan, 20 ribuan, hingga lebih dari 30 ribu pada 2022.

Selain itu, DKI Jakarta juga menempati posisi keempat secara nasional dalam pencatatan hak cipta. Pada 2020, pencatatan ciptaan di Jakarta sebanyak 5,996, kemudian meningkat menjadi 8,724 pada 2021, dan 10,438 pada 2022.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memandang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi rumah insan kreatif dan pengusaha dari seluruh penjuru negara. Dari data tersebut, masyarakat Jakarta—sebagai ruang katalisator perekonomian terbesar di Indonesia—harus siap menghadapi perkembangan teknologi 5.0.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Jakarta yang kreatif dan inovatif ini untuk terus mengembangkan potensi kekayaan intelektual baik yang bersifat pribadi dan komunal sebab perkembangan teknologi sudah eksponensial,” ajak Yasonna pada 21 November 2022 di Pos Bloc, Jakarta Pusat.

Melalui Yasonna Mendengar, Kementerian Hukum dan HAM berharap lebih banyak anak muda, insan kreatif, dan pengusaha



di Jakarta yang melekat kekayaan intelektual. Dengan menempelnya kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan, masyarakat akan dapat menambah nilai ekonomi dari produknya.

“Pelindungan kekayaan intelektual atas karya dan inovasi tidak hanya dapat meningkatkan harga dari produk yang kita jual tetapi kekayaan intelektualnya juga bisa

dijadikan jaminan fidusia,” Yasonna menambahkan.

Adapun untuk meningkatkan geliat ekonomi kreatif, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melindungi kekayaan intelektual. DJKI telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC); juga Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek (POP Merek)



Foto :
Dok Kemenkumham

Menkomham Yasonna Laoly pada pembukaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan pada Senin (21/11) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno.



Yasonna ingin merangkul seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis KI.

Dalam gelaran G20 di Bali, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan, ekonomi kreatif merupakan solusi dan pilar utama Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif dan menyeluruh. Pada 2021, ekonomi kreatif Indonesia, berhasil memberikan kontribusi sebesar Rp1.300 triliun atau 74% dari total PDB nasional sektor ekonomi kreatif.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno. Keberhasilan Indonesia sebagai Tuan Rumah KTT G20 di Bali, turut membawa nama Indonesia di kancah internasional. Adapun semua ini tidak lepas dari peran ekonomi kreatif yang dibalut kekayaan intelektual.

"Bahwa akhirnya kita harus menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat, kita harus mampu meningkatkan taraf hidup para UMKM. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan untuk ciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan baru berbasis ekonomi kreatif," pungkas Sandiaga Uno.

yang mempercepat proses pencatatan HKI hanya dalam waktu kurang dari sepuluh menit.

Saat ini, baru sekitar 11 persen dari pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi KI-nya dari jumlah kurang lebih 64 juta pelaku usaha UMKM. Dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka

proteksi atas karya dan inovasi wajib untuk dilindungi melalui KI.

Mengembangkan Sektor Ekonomi Berbasis KI

Untuk mendorong lahirnya inventor, kreator, sekaligus berkontribusi pada upaya pemulihan ekonomi nasional,



Meningkatkan Nilai Indikasi Geografis, Membangun MPIG yang Berdaya

Indikasi geografis secara nyata telah mengangkat kesejahteraan produsen di negara maju yang tinggal di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan alternatif mata pencaharian.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) telah mendefinisikan indikasi geografis sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam faktor manusia atau



Warga membuat gula aren secara tradisional di kediaman mereka di Kokap, Kulonprogo, Yogyakarta. Gula Kelapa Kulon Progo Yogyakarta Tersertifikasi Indikasi Geografis.

1. Bagaimana menentukan dapat atau tidaknya produk didaftarkan sebagai indikasi geografis?

Sebuah produk yang memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- Apakah produk tersebut mempunyai label nama (atau tanda lain) yang dikaitkan dengan area geografis daerah asal?
- Apakah produk tersebut memiliki reputasi yang baik dan perlu dilindungi oleh perlindungan indikasi geografis?
- Apakah produk tersebut mempunyai ciri khas jika dibandingkan dengan produk serupa dari daerah lain?
- Apakah produk tersebut memiliki *link* dengan lingkungan geografisnya faktor alam dan/atau faktor manusia?
- Apakah produk tersebut dikelola oleh sekelompok orang dengan prosedur tertentu atau dibudidaya?

Adapun sebuah produk tidak dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis, jika:

- Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi kualitas karakteristik asal sumber proses pembuatan dan/atau kegunaannya.
- Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman, kecuali ada penambahan padanan kata

kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Melalui wawancara singkat dengan Koordinator Indikasi Geografis, Marchienda Werdany, DJKI telah merangkul jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering

kali muncul terkait indikasi geografis. Pertanyaan ini meliputi kriteria produk indikasi geografis; cara melakukan permohonan; manfaat sertifikasi IG; hingga sejumlah program yang dicanangkan DJKI untuk meningkatkan kesadaran, peningkatan pendaftaran, dan pemanfaatan IG.



Foto :
Pandhu/shutterstock.com

Pada pertengahan 2010, Pemerintah Kabupaten Jepara menerima Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) berdasar Indikasi Geografis (IG) untuk mebel ukir Jepara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Indikasi Geografis tersebut diharapkan mampu menjamin perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi mebel Jepara di tingkat internasional.

yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Sementara itu, permohonan indikasi geografis akan ditolak, jika:

- Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar.

Tidak ada batasan waktu

pelindungan indikasi geografis.

Dengan kata lain, IG terdaftar dapat dilindungi selama reputasi kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar pelindungan, masih ada. Adapun syarat pendaftaran IG adalah harus ada asosiasi/organisasi masyarakat komunal yang mengusahakan suatu produk IG. Harapannya asosiasi/

organisasi dapat meningkatkan daya masyarakat komunal dalam rantai produksi; menjadi representasi yang memiliki tujuan bersama membangun ekonomi daerah; juga merumuskan bersama pengembangan strategi untuk meningkatkan promosi, pemasaran, dan produksi.

2. Siapa yang dapat membuat permohonan IG?

Pasal 53 ayat (3) UU MIG telah menegaskan, pemohon IG adalah (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa (1) sumber daya alam, (2) barang kerajinan tangan, atau (3) hasil industri; dan

(b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Sebuah produk yang sudah terdaftar sebagai IG tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban. Di antaranya, penggunaan label IG (meliputi logo nasional IG), nama IG, logo produk IG, dan kode keterunutan. Label ini harus digunakan pada setiap kemasan produk yang memenuhi standar produksi dan kualitas sebagaimana tertuang dalam Dokumen Deskripsi.

3. Bagaimana peran sertifikasi IG terhadap peningkatan daya saing produk?

Sertifikasi indikasi geografis merupakan upaya pelindungan terhadap produk indikasi geografis,



Foto :
aiko_koni/shutterstock.com

Sertifikat IG yang untuk kerajinan perak dan emas Celuk, merupakan Sertifikat ke-60 yang telah diterbitkan Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun untuk produk Bali, merupakan produk ke tiga, setelah Kopi Robusta Kintamani, Bangli dan Mete Kubu, Karangasem.

guna mencegah penyalahgunaan nama IG oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering kali terjadi, khususnya pada produk-produk khas daerah dengan reputasi internasional. Dengan adanya sertifikasi IG, pemilik mempunyai hak eksklusif dalam menggunakan nama IG. Ia juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakannya, serta melakukan tindakan hukum apabila ada pelanggaran dalam penggunaan nama IG.

Berhubungan langsung dengan perlindungan hukum, IG dapat dijadikan alat pengembangan masyarakat komunal dengan produk khas daerah. Pertama, IG dapat memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi bagi pihak yang mengusahakan. IG melindungi dan

mempertahankan nilai tambah yang sudah ada pada suatu produk; bahkan meningkatkan nilai tambah.

Kedua, IG dapat membantu perkembangan daerah. Penghargaan tinggi terhadap produk spesifik daerah di pasaran, secara langsung dapat mempertahankan jumlah populasi aktif di daerah. Ditambah, ada potensi peningkatan lapangan pekerjaan dalam mendukung rantai produksi produk khas daerah. Produk IG juga dapat dipadukan dengan ekowisata.

Ketiga, indikasi geografis dapat melindungi pengetahuan tradisional masyarakat setempat dalam pengolahan suatu produk. Selain itu, hubungan erat antara produk IG dan lingkungan geografis, khususnya sumber daya alam dapat

Indikasi geografis merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap keaslian, limitasi, serta reputasi suatu produk dari suatu daerah yang tidak dapat ditiru oleh daerah lainnya.

melindungi keanekaragaman hayati di daerah setempat. Tentunya, demi kelangsungan produk dan lingkungan yang mendukungnya, tanpa merusak ekosistem.

Dengan kata lain, jika masyarakat komunal dibantu oleh pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait dalam memaksimalkan manfaat IG, kesejahteraan mereka dapat meningkat.

4. Bagaimana upaya DJKI meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk IG-nya? Apakah DJKI membantu proses komersialisasi IG?

DJKI memiliki program unggulan dalam menyebarkan informasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual termasuk indikasi geografis. Salah satunya, Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) sebagai wadah untuk memfasilitasi masyarakat di seluruh Indonesia—termasuk daerah yang sulit diakses—dalam hal layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran, penelusuran, hingga pengaduan. MIC melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dengan harapan kesadaran masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait akan pentingnya perlindungan indikasi geografis semakin meningkat. Selain itu, ada pula sosialisasi yang selalu diberikan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dan pejabat di lingkungan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada setiap kunjungan lapangan yang dilakukan.

Dalam hal komersialisasi, DJKI sering kali melibatkan para pemilik IG untuk menampilkan produknya dalam rangkaian kegiatan program unggulan seperti Roving Seminar dan MIC. DJKI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Arise Plus Indonesia (Projek Dana Hibah dari Uni Eropa) mengadakan pameran dan ekshibisi, baik di dalam maupun luar negeri yang melibatkan para pemilik IG terdaftar



Foto :
arifin_bp/shutterstock.com

Kopi nusantara, biji kopi hijau, dan kopi sangrai dari berbagai daerah (toraja, seko, mamasa, karo, simalungun, samosir, bali) sebagai potensi Indikasi geografis.

di Indonesia.

Ada pula IP Marketplace—platform yang mempertemukan para investor dengan pemilik kekayaan intelektual. Platform ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pemilik KI, termasuk IG untuk mempromosikan karya/produknya kepada para calon investor dalam maupun luar negeri.

5. Apa tantangan yang sering kali dihadapi DJKI dalam upaya menyosialisasikan perlindungan produk IG?

Tingkat pemahaman masyarakat akan IG di setiap daerah berbeda-beda. Itu sebabnya, narasumber harus pandai menyampaikan sosialisasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Apalagi, mayoritas *audience* merupakan masyarakat petani/nelayan/perajin

yang belum *familier* dengan bahasa hukum yang kompleks.

Dalam hal penyusunan dokumen deskripsi, pemilik IG yang merupakan masyarakat komunal perlu menentukan standar karakteristik dan kualitas produk; menuangkan apa yang dilakukan dalam proses produksi; bagaimana melakukan kontrol kualitas produk ke dalam sebuah dokumen tertulis. Bagian ini merupakan proses yang cukup menantang. Jadi, DJKI dan pemerintah daerah dapat berperan untuk memfasilitasi penyusunan dokumen deskripsi dan membina masyarakat komunal dalam pendaftaran IG.

6. Apa indikator utama yang dapat meningkatkan nilai sebuah produk IG?

Hal yang perlu ditekankan adalah penggunaan label IG pada setiap kemasan produk yang dipasarkan



Foto :
Algi Febri Sugita/shutterstock.com

Tembakau Mole adalah produk indikasi geografis yang menjadi ciri khas tembakau dari tatar Sunda Jawa Barat. Tembakau ini memiliki aroma asap yang kuat dan ringan dan tersedia dalam empat warna berbeda: putih, kuning, merah atau hijau.

(sebagaimana penjelasan daya saing produk IG). Penggunaan label IG merupakan nilai tambah yang perlu diterapkan dan dipertahankan; dengan menjaga konsistensi karakteristik maupun kualitas. Selain itu, pemilik IG dan pemerintah daerah harus bekerja sama melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan nama IG secara tidak sah. Hal ini mengingat tindak pidana IG merupakan delik aduan, sehingga dampak perlindungan dalam konteks komersialisasi semakin terasa oleh pemilik IG.

7. Apa itu program Indonesia's Geographical Indication Show 2022 (IGIS)?

IGIS adalah program kerja sama antara DJKI, DJPEN, dan Arise+ Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya IG; meningkatkan pendaftaran IG; dan memfasilitasi pengembangan serta pemasaran produk IG melalui pendekatan perjalanan kuliner. Program ini melibatkan sepuluh produk IG yang tersebar di Indonesia: Beras Adan Krayan, Garam Amed Bali, Lada Luwu Timur, Kopi Arabika Gayo, Kayumanis Koerintji, Gula Kepala Kulonprogo Jogja, Teh Java Preanger, Lada Putih Muntok, Cengkeh Minahasa, dan Pala Siau.

IGIS menggunakan pendekatan baru yang melibatkan para pihak di bidang kuliner, *brand activist*, *retailer*, dan *influencer*. Harapannya, IG di Indonesia semakin dikenal masyarakat; sekaligus memperluas akses ke pasar lokal dan internasional.

8. Apa saja kegiatan yang akan diselenggarakan dalam IGIS?

Kegiatan IGIS 2022 meliputi *mini webinar* tentang profil produk IG; perlindungan indikasi geografis; pelaksanaan kontrol kualitas; dan strategi *branding* yang meliputi sepuluh produk IG terdaftar. Ada pula pertunjukan kuliner dan *talkshow* yang melibatkan produk-produk IG dalam beberapa festival kuliner dan pameran *agrifood* nasional dan internasional; pemanfaatan media sosial dan *influencer*—baik di Instagram dan Youtube dalam menampilkan video profil MPIG maupun produk IG.

Pada akhirnya dampak positif yang diharapkan dari peluncuran IGIS 2022 adalah (1) meningkatkan dukungan masyarakat umum pada upaya pemberdayaan masyarakat; (2) meningkatkan daya saing produk indikasi geografis; dan (3) menguatkan posisi Indonesia melalui produk-produk yang premium. ■

TAHUN 2022

November

3/11

Pertemuan untuk Peringati Dua Tahun Berdirinya Satgas Ops

Jakarta - Memperingati dua tahun dibangunnya Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Pengeluaran Indonesia dari Status Priority Watch List (PWL), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) menggelar 'Fun Shooting Event of Intellectual Property Task Force 2022' di Senayan Shooting Range, Jakarta Pusat pada Kamis (3/11).



5/11

DJKI Gelar Penguatan Pelayanan Publik untuk Tingkatkan Kesadaran KI

Medan - DJKI menggelar kegiatan Penguatan Pelayanan Publik pada Sabtu (2/11) di Hotel Emerald Garden Medan. Sucipto berpendapat, kegiatan ini bisa mendorong reformasi birokrasi yang ada di Kemenkumham. Dengan kata lain, program yg dijalankan oleh DJKI dapat mewujudkan penguatan pelayanan yang baik, sehingga integritas pelayanan publik akan didapatkan.



Singapura - Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo menghadiri Regional Operation Meeting yang diselenggarakan pada 13-15 Desember 2022 di kantor Interpol South East Asia Regional, Singapura. Hal ini merupakan upaya membangun kerja sama dengan Interpol di bidang penegakan hukum kekayaan intelektual (KI). Pada kegiatan ini, Indonesia melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah resmi dinyatakan bergabung dengan Interpol sebagai Anggota Tetap Interpol pada 13 Desember 2022.

15/12

Indonesia Resmi Bergabung Menjadi Anggota Tetap Interpol



Jakarta - DJKI melakukan Konsinyasi Pembahasan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Hotel Gran Melia Jakarta pada tanggal 11-14 Desember 2022. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pada DJKI serta sebagai upaya percepatan penyelesaian temuan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada laporan hasil pemeriksaan.

14/12

Gelar Konsinyasi, DJKI Targetkan Tahun 2024 Seluruh Temuan BPK Terselesaikan



9/11

**Pentingnya
Sekuritas
Data sebagai
Upaya
Pelindungan
Hak Cipta**

Jakarta - Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Sri Lastami mengingatkan pentingnya memperhatikan proses pengolahan maupun pengalihmediaan dokumen dalam setiap aktivitas layanan informasi. Hal ini disampaikan pada 9 November 2022 di The Bridge Function Room Horison Suite & Residences Tower A, Kuningan, Jakarta Selatan. Setiap harinya, transaksi informasi berlangsung secara dinamis dan dalam jumlah massal di era digital. Hal ini dikarenakan perpustakaan sebagai pengelola informasi senantiasa berusaha meningkatkan jumlah konten dan koleksi dalam upaya memberikan layanan sesuai ekspektasi pemustaka.



9/11

**DJKI Sukses
Melakukan
Percepatan
Pemeriksaan
Substantif
Merek**

Kota Batu - DJKI menggelar evaluasi capaian kinerja pemeriksa merek secara kualitatif maupun kuantitatif di tahun 2022 dan langkah awal untuk persiapan menyambut tahun 2023 sebagai Tahun Merek yang dicanangkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk mendukung siklus ekosistem KI khususnya rezim merek yang berkelanjutan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, DJKI Kemenkumham menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Pemeriksa Merek pada tanggal 8-11 November 2022 di Singhasari Resort, Kota Batu, Jawa Timur.



Desember

Jepang – DJKI Kemenkumham melakukan kunjungan ke kantor Content Overseas Distribution Association (CODA) di Jepang pada Kamis (8/12). Kunjungan yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo tersebut sebagai ajang bertukar pengalaman dalam meningkatkan kualitas upaya penanggulangan pembajakan hak cipta.

12/12

**Tingkatkan
Penanggulangan
Pembajakan
Hak Cipta, DJKI
Kunjungi CODA
Jepang**



Seoul - Di sela rangkaian kegiatan Korea ASEAN Heads of Intellectual Property (IP) Offices Meeting, delegasi Indonesia yang diwakili DJKI melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan dari Korean Intellectual Property Office (KIPO) pada 15 November 2022. Pertemuan ini membahas peninjauan kerja sama di bidang kekayaan intelektual melalui nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding*). Dalam pertemuan, perwakilan dari KIPO menyampaikan keinginan untuk menjalin kerja sama dengan DJKI.

15/11

**DJKI dan KIPO
Lakukan
Pertemuan
Bilateral
Bahas Kerja
Sama KI**



15/12

**Menkumham
dan Plt.
Dirjen KI Raih
'Top Leader
on Digital
Implementation
2022'**

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej menerima penghargaan sebagai *'Top Leader on Digital Implementation 2022'* pada Kamis (15/12) di Hotel Raffles Jakarta. Tak hanya Yasonna, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), juga menerima penghargaan yang sama. DJKI Kemenkumham juga mendapatkan *'Top Digital Implementation 2022 #LevelStar5'*. Penghargaan ini berkat upaya DJKI memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan perlindungan KI melalui aplikasi *online* pada 2022.



20/12


**Tahun
Tematik
Merek 2023,
Program
DJKI, Bangun
Kesadaran
Cinta dan
Bangga
Buatan
Indonesia**


Jakarta - Sepanjang tahun 2022, DJKI telah melaksanakan berbagai program unggulan untuk mendorong pemahaman dan perlindungan KI di tengah masyarakat, antara lain kegiatan Roving Seminar KI, Yasonna Mendengar, Mobile Intellectual Property Clinic, DJKI Mengajar, dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan. Tahun depan, DJKI telah menetapkan Tahun 2023 sebagai Tahun Tematik Merek dengan tema 'Membangun Kesadaran Cinta dan Bangga Merek Indonesia', sekaligus merespons bangga buatan Indonesia salah satunya 'One Village One Brand' (Merek Kolektif). Program ini ditujukan untuk mendorong ekonomi daerah berbasis KI di setiap desa atau pun kabupaten dengan memiliki satu *brand* secara kolektif yang dimiliki oleh komunitas yang bergerak di satu bidang tertentu pada UMKM atau ekonomi kreatif.



Carina Joe, Melawan Diskriminasi dengan Prestasi

Carina harus gigih melawan bias dan diskriminasi berlapis-lapis. Bukan hanya karena status gendernya, tetapi juga karena usianya yang masih muda dan latar belakangnya sebagai seorang peneliti sains dari negara berkembang.





“Beberapa orang, laki-laki terutama, meremehkan saya dan mengatakan kalau sains bukan karier yang tepat untuk seorang perempuan. Itu justru membuat saya lebih gigih.”

Kata-kata ini pernah dikatakan Françoise Barre-Sinoussi, ahli virologi asal Prancis yang memenangkan Penghargaan Nobel 2008 bidang fisiologi dan kedokteran.

Kegigihan Barre adalah kegigihan semua perempuan yang berkiprah di bidang sains atau STEM (*science, technology, engineering and math*). Tak terkecuali, Carina Citra Dewi Joe atau Carina Joe, ilmuwan asal Indonesia dari Jenner Institute Universitas Oxford—sosok di balik penemuan vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Perempuan kelahiran Jakarta ini berjasa menemukan formula ‘dua sendok makan sel’ yang memungkinkan vaksin AstraZeneca diproduksi dalam skala besar. Hingga kini, AstraZeneca menjadi

vaksin Covid-19 yang paling banyak digunakan di dunia.

Di balik capaiannya, Carina harus gigih melawan bias dan diskriminasi berlapis-lapis. Bukan hanya karena status gendernya, melainkan juga karena usianya yang masih muda dan latar belakangnya sebagai seorang peneliti sains dari negara berkembang.

“Menjadi peneliti perempuan yang berkariyer di dunia internasional memang tidak mudah. Masih ada stigma yang beredar di dunia STEM bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan,” tutur Carina.


Akibat bias-bias yang berkembang di ranah STEM itu, kesempatan yang diberikan untuk peneliti

perempuan menjadi lebih terbatas, terutama untuk peran-peran khusus yang penting. Carina pun pernah mengalami pengalaman buruk lantaran didiskriminasi dalam proses melamar pekerjaan dan promosi kerja.

Meski demikian, Carina menolak tunduk pada stigma atau menyerah dengan statusnya sebagai seorang *triple minority*. Ia memilih fokus pada kewajibannya sebagai seorang peneliti. Bagi Carina, persepsi orang lain ada di luar kontrolnya, yang bisa ia lakukan adalah penguasaan diri dan pembuktian diri terus-menerus. *“Let science talk louder than all of the criticism.* Kita harus buktikan kemampuan kita, bukan hanya dengan berbicara, tapi dengan prestasi,” ujarnya.

Pejuang Tunggal

Untuk mencapai prestasi dan pembuktian diri itu, Carina melalui proses jatuh-bangun yang tak mudah. Saat mengembangkan vaksin AstraZeneca, misalnya, ia praktis menjadi ‘pejuang tunggal’ peneliti lapangan dan satu-satunya perempuan.



Selain Carina, tim pengembang AstraZeneca terdiri atas dua orang lainnya, yaitu Dr. Sandy Douglas selaku supervisor, serta Dr. Adam Ritchie selaku manajer proyek yang mengelola anggaran dan persediaan penelitian.

Foto :
Dok. Carina Joe

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dan pembatasan sosial yang ketat saat itu membuat Carina harus berkejaran dengan waktu, seorang diri. Normalnya, proses pengembangan vaksin untuk skala manufaktur butuh tiga hingga empat tahun. Sementara, Carina dan tim hanya memiliki waktu 1,5 bulan.

“Kami bekerja 15-16 jam sehari, tujuh hari seminggu, tanpa istirahat. Meski sakit harus tetap bekerja karena tidak ada yang menggantikan. Berbuat salah juga tidak bisa, karena satu kesalahan saja berarti saya harus mengulang semua proses,” kenang Carina.

Pada satu titik, karena kelelahan dan terbebani tanggung jawab yang berat sebagai satu-satunya peneliti, Carina sempat hampir menyerah dan keluar dari proyek pengembangan vaksin.

Saat itu, Sandy selaku supervisor

tim mengingatkan Carina akan tanggung jawabnya sebagai seorang ilmuwan, yang hasil penelitiannya bisa melindungi jutaan orang di dunia dari ancaman Covid-19. Esok harinya, teringat rasa tanggung jawab yang sudah ditanamkan orang tuanya sejak kecil, Carina pun kembali bekerja seperti biasa.

Carina menuturkan, ia sejatinya adalah seorang pesimis. Namun, pengalaman mengembangkan vaksin AstraZeneca membuatnya menjadi lebih optimistis.

“Kalau Anda bertanya tahun lalu apakah saya bisa menyelesaikan proyek ini dalam waktu singkat, dengan tenaga minim, dan dana terbatas, saya akan menjawab tidak mungkin. Dari sini, saya belajar bahwa *‘everything is theoretically impossible until it is done’*,” katanya.

Jalan Panjang

Jalan yang dilalui Carina cukup panjang. Meski sejak kecil sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter atau ilmuwan karena tertarik pada konsep biologi molekuler dan perubahan genetika, ia sempat harus ‘banting setir’ ke profesi lain.

Pada tahun 2008, Carina yang baru lulus dari University of Hong Kong dengan gelar Bachelor of Science harus rela melepas kesempatannya melanjutkan studi di universitas yang sama untuk gelar Master of Philosophy in Science. “Karena alasan keluarga, saya harus pindah ke Australia dan melakukan pekerjaan lain yang tidak ada kaitannya dengan sains,” Carina menambahkan.

Hingga akhirnya suatu hari, pada 2012, ia kembali ke dunia sains yang ia cintai dengan melanjutkan studi Magister Bioteknologi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University di Australia.

Pintu kesempatan mulai terbuka ketika salah satu profesornya menantang Carina untuk melamar magang di laboratorium ilmiah terbesar milik

pemerintah Australia, Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO).

Carina menerima tantangan tersebut. Sejak itu, kariernya sebagai peneliti bioteknologi terus berlanjut, hingga ia akhirnya ditawari untuk bergabung dengan Jenner Institute di Universitas Oxford dan menjadi bagian dari tim pengembang vaksin AstraZeneca.

Hari-hari ini, setelah sukses mengembangkan vaksin AstraZeneca, Carina sedang sibuk meneliti produksi vaksin Ebola untuk melawan epidemi di Uganda, Afrika. Seperti AstraZeneca, vaksin ini juga harus diproduksi dengan skala besar dan dalam waktu singkat.

Dalam waktu beberapa minggu, 40 ribu dosis vaksin sudah dikirim ke Afrika atas kerja sama Universitas Oxford dan Serum Institute India,

dengan menggunakan teknologi produksi yang Carina kembangkan.

Perjalanan Carina tidak berhenti sampai di situ. Ke depan, ia ingin mendirikan perusahaan farmasinya sendiri yang bergerak di bidang inovasi kesehatan. "Saya ingin tetap berkontribusi di bidang ketersediaan obat-obatan dan vaksin, mengusahakan pemerataan hak masyarakat untuk mendapat obat dan vaksin, terutama di masa darurat seperti pandemi," katanya.

Semua itu ia lakukan sembari tidak lupa menghargai diri sendiri. Di waktu luangnya, Carina menyempatkan diri untuk menjalani hobinya, yaitu membaca buku-buku fiksi sambil mendengarkan musik.

Perempuan yang menggemari seri buku *Lord of The Rings* karya JRR Tolkien dan *Harry Potter* karya JK Rowling itu juga tetap berupaya menyeimbangkan kehidupan karier dan sosialnya di sela-sela kesibukan.

"*Quality time* saya adalah membaca buku, menonton opera musik dan *ballet*, serta berwisata kuliner dengan teman-teman dari Oxford," pungkas Carina.

Foto :
Dok. Carina Joe



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



HUBUNGI HALO DJKI DI 152



E-mail
halodjki.dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham

PROGRAM UNGGULAN DJKI

20


**1**

Meningkatkan permohonan kekayaan intelektual sebesar 17% di tahun 2023

- Safari Menteri Hukum dan HAM
- DJKI Aktif Belajar Mengajar
- Indonesian *IP Academy*

Meningkatkan jumlah kekayaan intelektual nasional yang dilindungi sebesar 8%

- Prioritas Nasional KI Komunal
- *GI Promoting Camp (MIC IG)*
- *One Village One Brand*
- *Mobile Intellectual Property Clinic*
- Persiapan Pencanaan Kawasan karya Cipta 2024
- *Patent Examiner Goes to Campus*

2

23

3

Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual sebesar 100%


- Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis kekayaan intelektual



4

Menyelesaikan permohonan kekayaan intelektual sebesar 99%

- POP Merek
- Penerapan ISO 9001 : 2015 di Lingkungan DJKI
- Sertifikasi ISO 27001 Keamanan System IT



Kaleid

pendaftaran Indikasi

PRODUK

NO. PERMOHONAN | NO. TERDAFTAR

PEMILIK

109



Pinghe Guanxi
Honey Pomelo
(China)

E-IG.00.2020.000001

ID G 00000109
(01 Februari 2022)

Fujian Pinghe Guanxi Honey
Pomelo Development Center
Konsultan: Chamelia Sari, SE.,
SH., MH., LL.M

110

BASMATI

BASMATI
(India)

E-IG.00.2021.000001

ID G 00000110
(01 Februari 2022)

Agricultural & Processed Food
Products Export Development
Authority (APEDA)
Konsultan: Lanny Setiawan,
MBA., M.Mgt., MA-LPC, MA-
LMFT

111

GORGONZOLA

GORGONZOLA
(Italia)

E-IG.00.2021.000003

ID G 00000111
(01 Februari 2022)

Consorzio per la tutela del
Formaggio Gorgonzola
Konsultan: Dr. Belinda
Rosalina, S.H., LL.M

oskop

Geografis Tahun 2022

KI-Infografis

PRODUK

NO. PERMOHONAN |
NO. TERDAFTAR

PEMILIK

112



Batik Besurek
Bengkulu

E-IG.21.2019.000004

ID G 00000112
(17 April 2022)

Masyarakat Penggiat
Perlindungan Indikasi
Geografis Batik Besurek
Bengkulu

113



Sagu
Meranti

E-IG.04.2021.000009

ID G 00000113
(17 April 2022)

Asosiasi Masyarakat Sagu
Meranti

114


고려홍삼
Korean Red Ginseng

Korean Red
Ginseng
(Korea Selatan)

E-IG.00.2020.000012

ID G 00000114
(27 April 2022)

Korean Ginseng Association





Kaleid pendaftaran Indikasi

PRODUK

NO. PERMOHONAN | NO. TERDAFTAR

PEMILIK

115

Sangyod Maung Phatthalung Rice

Sangyod Maung Phatthalung
Rice
(Thailand)

E-IG.00.2021.000007

ID G 00000115
(27 April 2022)

Sangyod Maung Phatthalung
Rice Producer and Trader
Association

Konsultan: Yurio Astarly, S.E

116

Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai

Khao Hom Mali Thung Kula
Rong-Hai
(Thailand)

E-IG.00.2021.000008

ID G 00000116
(27 April 2022)

Thai Hom Mali Rice Trade
Association

Konsultan: Yurio Astarly, S.E

117



Kopi Arabika
Pasuruan

E-IG.10.2020.000016

ID G 00000117
(01 Juli 2022)

Perkumpulan Masyarakat
Perlindungan Indikasi
Geografis Kopi Arabika Arom
Langit Kabupaten Pasuruan


oskop

Geografis Tahun 2022


KI-Infografis




118

PRODUK	NO. PERMOHONAN NO. TERDAFTAR	PEMILIK
 <p>Batik Tulis Complongan —Indramayu—</p>	E-IG.00.2020.000018 ID G 000000118 (01 Juli 2022)	Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (KMPIG) Batik Complongan Indramayu

119

 <p>Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara</p>	E-IG.00.2020.000022 ID G 000000119 (01 Juli 2022)	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Pegunungan Dieng Banjarnegara
--	---	--

120

 <p>Kopi Arabika JAWA SUKAPURA TASIKMALAYA</p>	E-IG.08.2021.000012 ID G 000000120 (01 Juli 2022)	Perkumpulan Petani Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sukapura Tasikmalaya
---	---	--

121

 <p>Kopi Arabika BANTAENG</p>	E-IG.15.2021.000015 ID G 000000121 (16 Agustus 2022)	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Bantaeng
--	--	---



Capaian Kinerja DJKI Tahun 2022

- **Pendampingan, Promosi, dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal**

- 33 provinsi
- Lebih dari 40 ribu peserta




- **Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2022**


2020	3,29
2021	3,39
2022	3,46



Permohonan Kekayaan Intelektual




Penanganan Pelanggaran HKI



Perbandingan Jumlah Permohonan KI (2019-2022)

HAK CIPTA





MEREK

Permohonan domestik dan via Madrid Protocol




PATEN



DESAIN INDUSTRI

*Data diambil per 8 November 2022.




INDIKASI GEOGRAFIS




Penyelesaian Permohonan KI (2020-2022)



HAK CIPTA



MEREK



PATEN



DESAIN INDUSTRI



INDIKASI GEOGRAFIS



Program Unggulan DJKI Tahun 2022



Sertifikasi Pusat Perbelanjaan



77

Pusat perbelanjaan sudah tersertifikasi (dari 25 provinsi).



12

Pusat perbelanjaan menunggu disertifikasi (dari 5 provinsi).



3

Wilayah tidak bisa disertifikasi.

Sumatera Barat

03/11
2022

PADANG - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan diseminasi terkait 'Penyelesaian Sengketa Alternatif Kekayaan Intelektual Melalui Mediasi' di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat (Kanwil Kemenkumham Sumbar) pada Kamis (3/11). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan suntikan pemahaman, sehingga nanti para pegawai dapat mengakomodasi keinginan pihak yang bersengketa saat menjalankan tugas sebagai mediator.



Foto :
DJKI

DI Yogyakarta

16/11
2022

KULON PROGO - Salah satu indikasi geografis di wilayah DIY, yakni gula semut Kulon Progo, telah terstandardisasi CSQA Certificazioni SRL, sebuah perusahaan sertifikasi bergengsi yang berbasis di Italia. Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan bangga menyerahkan Piagam Sertifikasi Inovasi Indikasi Geografis itu kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan empat koperasi produsen gula semut. Penyerahan Piagam Sertifikasi Inovasi Indikasi Geografis dilaksanakan di Kantor Bupati Kulon Progo, Rabu (16/11).

Indikasi Geografis Gula Semut Kulon Progo Mendunia



Foto :
DJKI

Banten

21/11
2022

SLEMAN - Kemenkumham memberi apresiasi kepada beberapa pihak mulai dari tokoh, pemerintah daerah, universitas, lembaga, hingga paguyuban yang dinilai telah berperan aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi KI dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penghargaan diserahkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly saat gelaran Roving Seminar Kekayaan Intelektual keempat di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (21/11). Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan penghargaan untuk kategori Mitra Kerja yang Berperan Aktif dalam Memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Yasonna juga menyerahkan pencatatan KIK Tenun Baduy kepada Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Tenun Baduy Sah Menjadi Kekayaan Intelektual Komunal di Wilayah Banten



Foto :
DJKI

Kepulauan Riau

28/11
2022

BATAM - Sebanyak 250 siswa dari dua sekolah di Kota Batam mendapatkan edukasi mengenai kekayaan intelektual oleh Guru Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Kepri. Siswa tersebut berasal dari dua sekolah yakni Sekolah Dasar Swasta Maitreyawira Batam dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Batam. Seluruh siswa yang hadir diberikan edukasi mengenai hak cipta, merek, hingga desain industri. Diharapkan, sejak dini seluruh siswa dapat mengaplikasikan kekayaan intelektual ke dalam berbagai sendi kehidupan.

250 Siswa di Kota Batam Dapatkan Edukasi Kekayaan Intelektual



Foto :
DJKI

Kalimantan Tengah

29/11

2022

PALANG KARAYA - Kanwil Kemenkumham menghadiri kegiatan penyerahan sebelas sertifikat merek kepada pelaku usaha UMKM yang difasilitasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, melalui Bidang Pelayanan Hukum Subbid Pelayanan KI; yang diwakili oleh Kepala Subbid Pelayanan KI, Vasco Fernando, Selasa (29/11). Pada 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya mengajukan sebanyak 30 permohonan pendaftaran merek; sudah terbit sertifikat sebelas permohonan; sembilan permohonan ditolak karena terdapat persamaan pada pokok dengan merek lain yang sudah didaftar; sedangkan sepuluh permohonan pendaftaran merek masih dalam proses pemeriksaan.

Sebelas Sertifikat Merek untuk UMKM Kota Palangka Raya



Foto :
DJKI

Kalimantan Selatan

29/11

2022

BARABAI - Jadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan hadir di Kota Barabai, Selasa, (29/11). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan KI. Pelindungan KI merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Kegiatan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kanwil Kemenkumham Kalsel Jadi Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi HKI di Kabupaten HST



Foto :
DJKI

Bangka Belitung

29/11
2022

MUNTOK - Tim Subbid Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Babel melaksanakan Pendampingan Pendaftaran KI di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bangka Barat pada 29 November 2022. Pendampingan ini merupakan permintaan langsung dari Bidang Pariwisata untuk mendaftarkan permohonan KI yang akan difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Budaya. Dalam kesempatan ini, sebanyak sepuluh UMKM sudah disiapkan untuk permohonan pendaftaran merek. Ria selaku Subkoordinator Bidang Analisa Pasar dan Kemitraan Wisata Pariwisata, menginformasikan bahwa terdapat anggaran untuk pendaftaran kekayaan intelektual, yang mana telah dianggarkan untuk sepuluh permohonan.

Pendampingan Pendaftaran Merek ke Dinas Pariwisata dan Budaya Bangka Barat



Foto :
DJKI

Kalimantan Timur

30/11
2022

BALIKPAPAN - Rabu, (30/11) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan menggelar kegiatan 'Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi Para Inventor dan Kreator serta Lembaga Seni dan Budaya di Kota Balikpapan'. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kota Balikpapan, kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan, Achmad Safei, S.T.,M.T.. Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual tersebut, juga menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Kaltim yaitu Penyuluh Hukum Ahli Madya, Eka Juraidah, S.H.,M.H. Eka memaparkan terkait perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia; berikut tentang tugas dan fungsi dari Kemenkumham RI.

Penyuluh Hukum Kanwil Kaltim Hadir Sebagai Narasumber untuk Fasilitasi HKI Kota Balikpapan



Foto :
DJKI

Nusa Tenggara Timur

05/12
2022

KUPANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menerima penghargaan Pos Kupang Awards 2022 untuk katagori Percepatan Pelindungan Kekayaan Intelektual. Penghargaan ini diterima langsung Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone dalam acara yang digelar di Hotel Aston Kupang, Senin (5/12) malam. Menurut Marciana, Kanwil Kemenkumham NTT saat ini tengah menyosialisasikan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran di Kemenkumham.

Kemenkumham NTT Terima Penghargaan Pos Kupang Awards 2022



Foto :
DJKI

Sulawesi Tengah

12/12
2022

PALU - Kabupaten Tolitoli sejak lama dikenal sebagai wilayah penghasil cengkeh dengan kualitas tinggi yang sangat diminati oleh konsumen baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Cengkeh Pesona Tolitoli (MPIG-CPT) yang dibentuk oleh pelaku usaha cengkeh dan Pemerintah Daerah kabupaten Tolitoli bermaksud memajukan permohonan Indikasi Geografis (IG) pada Kanwil Kemenkumham Sulteng, Senin (12/12).

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan Deskripsi Permohonan Penyerahan Indikasi Geografis Produk Cengkeh Pesona Tolitoli oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tolitoli, Moh. Nasir DG. Marumu kepada Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Herlina.

Kanwil Kemenkumham Sulteng Terima Penyerahan Deskripsi Permohonan IG Cengkeh Tolitoli



Foto :
DJKI

Kurniaman Telaumbanua

Pahami Beragam Manfaat Sertifikasi IG

Foto :
DJKI




Mulai dari perlindungan hukum, meningkatkan daya saing, dan tentunya manfaat ekonomi.

Reputasi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, selain itu juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.



Indikasi geografis (IG) merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai IG dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan—seperti, nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis Kurniaman Telaumbanua menegaskan, mendaftarkan IG merupakan hal yang penting. Menurutnya, sertifikasi atau pendaftaran IG dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan nama indikasi geografis yang dimiliki masyarakat komunal. Selain itu, IG dapat dijadikan alat dalam pengembangan masyarakat



Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM mengembangkan laman web yang memuat berbagai Indikasi geografis yang telah terdaftar dan dilindungi di seluruh penjuru nusantara, masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya di alamat ig.dgip.go.id

"IG dapat memberikan dampak ekonomi positif terhadap pihak yang mengusahakan suatu produk indikasi geografis. Indikasi geografis melindungi dan mempertahankan nilai tambah yang sudah ada pada suatu produk, lebih lagi meningkatkan nilai tambah tersebut ke level yang lebih tinggi di mana sebagai jaminan kepada konsumen yang berani membeli dengan harga premium, bahwa produk tersebut memiliki karakteristik orisinal dan kualitas yang bersaing," ujar Kurniaman.

Studi yang dilakukan di Uni Eropa menyebutkan, harga produk IG secara rerata lebih tinggi hingga 2,23 kali dari harga produk nonindikasi geografis. Kemudian, terdapat peningkatan volume produksi, penjualan, dan penambahan jumlah produsen setelah suatu produk

terdaftar sebagai IG.

Tak hanya itu, IG juga dapat membantu perkembangan daerah. Salah satunya, dengan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap produk spesifik daerah di pasaran; sekaligus secara langsung mempertahankan jumlah populasi aktif di daerah. Hal ini ditambah dengan potensi peningkatan lapangan pekerjaan dalam mendukung rantai produksi produk khas daerah. Adapun produk IG dapat dipadukan dengan ekowisata, di mana masyarakat dapat mengundang wisatawan untuk melihat proses produksi dengan kearifan lokal.

Bukan Inovasi 'Baru'

Mengandung kekhasan suatu daerah, produk IG biasanya telah diproduksi dalam kurun waktu yang

sangat lama dan turun-temurun. Itu sebabnya, produk IG sudah memiliki reputasi berdasarkan karakteristik maupun kualitas yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan geografis baik dari faktor manusia dan/atau faktor alamnya.

"Jadi produk tersebut bukan merupakan inovasi baru yang diciptakan oleh masyarakat. Sertifikasi indikasi geografis merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap produk IG, di mana terdapat potensi penyalahgunaan nama indikasi geografis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tutur Kurniaman.

Menggunakan nama IG secara tidak sah sendiri akan memberikan dampak negatif terhadap persepsi masyarakat tentang keaslian

(Kanan) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk kedua kalinya memberikan sertifikat indikasi geografis (IG) kepada produk unggulan Kabupaten Bondowoso yaitu Kopi Hyang Argopuro.

(Bawah) Kopi Arabika Baliem Wamena Terima Sertifikat Indikasi Geografis. Serah terima oleh Plt. Dirjen KI Razilul kepada Bupati Jayawijaya, Sersan Kepala (Purn.) John Richard Banua.



produk; menimbulkan rasa tidak percaya konsumen; hingga akhirnya menurunkan atau bahkan menghilangkan reputasi produk bersangkutan.

“Dengan adanya perlindungan indikasi geografis, pemilik IG memiliki hak eksklusif dalam menggunakan nama IG. Pemilik dapat melarang pihak lain untuk menggunakannya, serta melakukan tindakan hukum apabila ada pelanggaran dalam penggunaan nama IG,” Kurniaman menambahkan.

Manfaat lain yang bisa didapat dari sertifikasi IG adalah peningkatan daya saing. Namun, untuk produk yang sudah terdaftar sebagai IG, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik indikasi geografis. Kewajiban tersebut di antaranya penggunaan label IG yang meliputi logo nasional IG; nama IG; logo produk IG, dan kode keteruntutan. Label tersebut harus digunakan pada setiap kemasan produk IG yang memenuhi standar produksi dan kualitas yang telah ditentukan; sebagaimana tertuang pada Dokumen Deskripsi.

Kurniaman melanjutkan, selain sebagai bentuk perlindungan,

penggunaan label IG adalah bentuk *branding*. Dengan adanya label IG pada suatu kemasan, ada jaminan kualitas sesuai standar Dokumen Deskripsi; orisinalitas produk (berasal dari daerah produksi yang tercantum dalam nama IG); serta bahwa produk tersebut memiliki identitas unik, profil cita rasa, dan tersegmentasi berdasarkan karakter.

“Hal ini merupakan bentuk nilai tambah yang jika dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik IG, dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di *marketplace*, yang tentu saja harus didukung dengan promosi dan strategi penjualan yang baik,” jelas Kurniaman.

Cara Pendaftaran Indikasi Geografis

Untuk melakukan pendaftaran, harus ada asosiasi/organisasi masyarakat komunal yang mengusahakan produk indikasi geografis. Asosiasi/organisasi ini merupakan elemen esensial dalam mempertahankan IG yang berkelanjutan dan berdampak positif.

Harapannya, asosiasi/organisasi



Bupati Kotim, Halikinnor bersama Wakilnya Irawati menerima Sertifikat Indikasi Geografis Beras Siam Epang Sampit

dapat meningkatkan daya masyarakat komunal dalam rantai produksi; menjadi representasi yang memiliki tujuan bersama membangun ekonomi daerah; sehingga mampu merumuskan bersama pengembangan strategi untuk meningkatkan promosi, pemasaran, dan produksi.

Selanjutnya, keberadaan produk khas daerah—terlebih yang sudah tersertifikasi indikasi geografis dan memiliki asosiasi/organisasi yang menaunginya—dapat meningkatkan dukungan pemerintah atau organisasi nonpemerintah dalam memberikan dukungan finansial terkait proyek-proyek tertentu yang berbasis pengembangan ekonomi



Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis Sagu Meranti kepada Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyerahkan langsung sertifikat Hak Indikasi Geografis (IG) kopi Bantaeng. Dengan begitu, Bantaeng menjadi daerah ketiga yang memiliki hak IG kopi dengan cita rasa yang khas di Sulsel.

Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis



Data pemohon



Logo indikasi geografis



Bukti pembayaran biaya permohonan



Abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis



Surat kuasa (jika melalui kuasa)



Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis



Surat rekomendasi dari kepala daerah yang disertakan dengan peta wilayah indikasi geografis yang disahkan pejabat berwenang



Surat Keputusan Kepala Daerah atau akta notaris tentang pembentukan asosiasi masyarakat yang mengusahakan suatu produk indikasi geografis.

daerah. Selain itu IG juga dapat melindungi pengetahuan tradisional masyarakat setempat dalam pengolahan suatu produk. Sudah ada sejak lama, pengetahuan ini didapatkan secara turun-temurun dan dipegang erat oleh masyarakat komunal yang memproduksi produk IG.

“Eratnya (hubungan antara) produk IG dengan lingkungan geografisnya, khususnya sumber daya alam dapat melindungi keanekaragaman hayati di daerah setempat. Tentunya, demi kelangsungan produk IG itu sendiri dan lingkungan yang mendukungnya tanpa merusak ekosistem,” ujar Kurniaman.

Pendaftaran indikasi geografis dilakukan dengan cara mengirimkan berkas permohonan tersebut secara online ke kantor wilayah Kemenkumham provinsi setempat melalui email kanwil atau dikirimkan ke kantor DJKI pusat melalui email Sub-Direktorat Indikasi Geografis: subdit.ig@gmail.com. Operator akan memasukkan permohonan tersebut ke sistem aplikasi: ig.dgip.go.id. Selanjutnya, bukti permohonan akan dikirimkan ke email pemohon. Untuk korespondensi terkait proses permohonan akan dilakukan melalui email dan bersurat ke alamat pemohon.

Salak Sari Intan, Bintang Baru dari Bintan

Berasal dan dirilis di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, keunggulan salak ini terletak pada rasa manis; tekstur renyah, tetapi sedikit lunak; harum; dan daging buah yang tebal.

Kita mungkin telah lama mengenal salak Bali atau salak pondoh dari Yogyakarta. Namun, pernahkah Anda mendengar salak Sari Intan?

Rupanya, tak hanya diminati oleh konsumen lokal, bintang baru Kabupaten Bintan ini juga telah bersinar di konsumen mancanegara. Salah satu faktor yang memengaruhi, yaitu lokasinya yang berada di perbatasan antara Indonesia dan Singapura.

Salak Sari Intan merupakan varietas unggul yang lahir dari inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Berasal dan dirilis di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, keunggulan salak ini terletak pada rasa manis; tekstur renyah dan tidak sepat; harum; serta daging buah yang tebal dan berbiji kecil. Wajar jika kemudian, salak Sari Intan dinilai punya potensi tinggi bersaing di pasar domestik maupun mancanegara.

Sejak dirilis pada 2009, salak Sari Intan memiliki tiga varietas: Sari Intan 48, Sari Intan 295, dan Sari Intan 541. Ketiganya merupakan hasil penelitian yang melibatkan kerja sama antara Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Tropika, Balitbangtan, Yayasan Yatazagawa, dan Pembda Kabupaten Bintan sejak tahun 2002 hingga 2011.

Pemerintah Daerah Bintan, Kepulauan Riau sendiri telah lama berkolaborasi dengan Balitbangtan untuk memperbanyak benih dan pohon induk salak Sari Intan. Di sisi lain, pengembangan demi pengembangan primadona Bintan ini juga terus dilakukan demi meningkatkan kinerja ekspor sampai memberikan jaminan mutu di seluruh rantai produksi dari hulu ke hilir. Sebut saja, melalui sosialisasi dan promosi; pendaftaran pohon induk; percepatan produksi benih; serta bantuan kepada petani berupa subsidi benih, pendampingan



budidaya, peningkatan keterampilan; hingga penyediaan penangkar benih. Harapannya, dalam jangka panjang, salak Sari Intan dapat memberikan manfaat positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pendampingan Pendaftaran IG

Pada 7-8 Juni 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan Mobile Intellectual Property Clinic Kepulauan Riau di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Pada kegiatan ini, dilakukan pula pendampingan pendaftaran indikasi geografis (IG) salak Sari Intan dari Kabupaten Bintan.

Pendaftaran ini penting, mengingat salak budidaya salak Sari Intan sebenarnya sudah diarahkan



Foto :
Dok: Balitbang Pertanian

menjadi agrowisata. "Kualitas dan prospek bagus inilah yang membuat kami merasa perlu untuk mendaftarkan salak ini sebagai IG unggulan Kabupaten Bintan, sehingga bisa terlindungi dan mensejahterakan para petani," kata Kepala Bidang Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, Agus W.

Sementara itu, Sub. Koordinator Pemeriksaan IG DJKI Gunawan menyarankan, untuk membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang beranggotakan petani, pengolah, dan pedagang. Hal ini dimaksudkan, sebagai upaya untuk menjamin kualitas IG dari proses tanam hingga ke tangan konsumen.

"Langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan ke DJKI dengan menyertakan dokumen deskripsi yang berisi

nama IG, jenis IG, logo/label IG; uraian mengenai karakteristik dan kualitas IG tersebut; uraian batas wilayah geografis; uraian mengenai lingkungan geografis beserta faktor alam dan faktor manusia yang memengaruhi; uraian sejarah; uraian tahapan proses produksi dan pengolahan; serta uraian uji kualitas," ujar Gunawan.

" Diperlukan pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang beranggotakan petani, pengolah, dan pedagang. Hal ini dimaksudkan, sebagai upaya untuk menjamin kualitas IG dari proses tanam hingga ke tangan konsumen. "



Foto :
Dok. DJKI

Sejumlah Capaian DJKI Menutup 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatatkan capaian sebanyak 113.532 pencatatan ciptaan.

Tinggal beberapa hari sebelum tahun 2023. Sepanjang 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) telah meluncurkan sejumlah program demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan intelektual; sekaligus mendorong pengembangan ekonomi nasional.

Upaya ini tentu berbuah manis. Menutup tahun 2022 sebagai 'Tahun Tematik Hak Cipta', DJKI telah mencatatkan capaian sebanyak 113.532 pencatatan ciptaan. Angka ini, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100 ribu pencatatan.

"Tahun ini DJKI meluncurkan inovasi Persetujuan Otomatis Pencatatan (POP) Hak Cipta yang berhasil



berkontribusi bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI sebesar Rp33.428.400 miliar," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI), Razilu pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun di Aula Oemar Seno Aji, Jakarta, Jumat (16/12).

Razilu melanjutkan, untuk permohonan merek sendiri, ada capaian sejumlah 105.580 permohonan dengan kontribusi PNBP sebesar Rp172.282.500 miliar.

Inovasi demi Inovasi

Sepanjang tahun 2022, DJKI telah melaksanakan berbagai program



unggulan untuk mendorong pemahaman dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di tengah masyarakat. Program tersebut mulai dari kegiatan Roving Seminar KI; Yasonna Mendengar; Mobile Intellectual Property Clinic; DJKI Mengajar; dan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan.

Menyambut tahun 2023 yang ditetapkan sebagai Tahun Merek, DJKI juga terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan publik yang berbasis pada transformasi digital dengan meluncurkan POP (Persetujuan Otomatis Pengajuan) Pencatatan

Lisensi Merek; POP Petikan Resmi Merek; dan POP Perpanjangan Merek.

“Pesan saya hari ini, kita jangan hanyut dan larut dalam selebrasi capaian, tetapi jadikan barometer untuk fokus pada program tahun 2023 sebagai Tahun Merek. Harapannya, seluruh insan DJKI dapat bergerak mencetak prestasi yang lebih baik,” tegas Razilu.

Pada kesempatan ini, DJKI turut memberikan sejumlah apresiasi kepada para pemohon kekayaan intelektual, yaitu pemohon pertama dan ke-100 ribu pada POP HC dan POP Merek.

“Saya sudah lama ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para pemohon di DJKI sebagai sebuah selebrasi tercapainya sejumlah permohonan KI,” jelas Razilu.

Sebagai informasi, DJKI berhasil meraih *Top Digital Implementation 2022 Level Star 5'* pada ajang Top Digital Awards 2022. Selain itu, penghargaan juga diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna, H. Laoly dan Plt. Dirjen Kekayaan Intelektual, Razilu sebagai *Top Leader on Digital Implementation 2022'*.



Pelindungan Indikasi Geografis untuk
Komersialisasi Produk IG

Gula Kelapa Kulon Progo Menembus Pasar Dunia

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki berbagai keunikan di tiap wilayahnya. Keunikan tersebut melahirkan potensi indikasi geografis yang berbeda di tiap wilayah.



Foto :
Dok Kemenkumham

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang

yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan potensi alamnya, memiliki sebuah potensi indikasi geografis yang telah berhasil didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Indikasi geografis tersebut adalah gula kelapa yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Gula kelapa atau yang biasa disebut 'gula semut' di Kulon Progo adalah gula yang terbuat dari nira kelapa. Nira tersebut disaring terlebih dahulu kemudian dididihkan. Gula kelapa memiliki kekhasan aroma, mineral, dan rasa. Salah satu yang menjadikan kekhasan produk Gula Kelapa Kulon Progo Yogyakarta adalah bahwa bahan bakunya berasal dari nira kelapa, yang pohonnya tumbuh dan dibudidayakan di Pegunungan Menoreh dan di lahan bersertifikat organik. Atas dasar kekhasan itulah Gula Kelapa Kulon Progo berhasil mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis pada 2015.

Gula Kelapa Kulon Progo hingga saat ini mampu mempertahankan kualitasnya, terbukti dengan diperolehnya Sertifikat CSQA untuk Gula Kelapa Kulon Progo. CSQA adalah perusahaan sertifikasi yang didirikan di Italia pada 1990 dari lembaga bioteknologi bergengsi yang telah lama berdiri. Salah satu tujuan penting dari CSQA adalah untuk memverifikasi keamanan dan konsistensi produk makanan dan memiliki peran penting dalam pengembangan sertifikasi produk sukarela. Pada saat ini, baru ada dua indikasi geografis yang berhasil memperoleh sertifikat CSQA tersebut, yaitu: produk terdaftar Gula Kelapa Kulon Progo dan Garam Amed Bali.

Trader Gula Kelapa Kulon Progo yang berhasil mendapatkan sertifikat tersebut adalah:

1. KSU Jatirogo;
2. Tiwi Manunggal;
3. Menoreh Politan;
4. Alied Green.

Sertifikat CSQA memiliki manfaat yang cukup berarti bagi suatu produk indikasi geografis. Sertifikat tersebut memberikan jaminan kepada konsumen baik dalam negeri maupun di luar negeri bahwa produk Gula Kelapa Kulon Progo Jogja benar berasal dari Kawasan Indikasi Geografis Gula Kelapa Kulon Progo. Hal tersebut tentu saja memberikan kepercayaan pelanggan dan dunia industri terhadap produk Gula Kelapa Kulon Progo.

Selain itu, sertifikat juga memudahkan produk Gula Kelapa Kulon Progo masuk di pasar internasional, khususnya Eropa. Empat koperasi yang menjadi *trader* Gula Kelapa Kulon Progo harus dapat mempertahankan konsistensi kekhasan Gula Kelapa Kulon Progo. Salah satu *trader* Gula Kelapa Kulon Progo yang merasa sangat terbantu dengan diterimanya sertifikat CSQA adalah KSU Jatirogo.

Pada saat ini, koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha ekspor Gula Kelapa Kulon Progo ke luar negeri, khususnya negara Arab. Sertifikat tersebut tentu saja memberikan nilai plus sekaligus kemudahan bagi para *trader* untuk masuk ke pasar internasional.

Dengan diserahkannya sertifikat CSQA tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo semakin semangat dalam mengawal dan memfasilitasi produk-produk khas Kulon Progo agar mampu mendapatkan sertifikat indikasi geografis.

Yusti Mega Pratiwi, S.H.

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Kanwil Kemenkumham DIY



Foto :
Adi Dharmawan/Shutterstock.com

Tenun Endek Bali, Budaya Komunal yang Mendunia Bersama Dior

Tak sekadar kain. Endek mengandung sejarah panjang dari pergumulan budaya orang Bali.

Siapa sangka budaya komunal masyarakat Bali berupa tenun ikat berhasil memikat merek busana ternama, Christian Dior? Awal tahun 2021, *brand* mewah dari Prancis sepakat dengan pemerintah Bali untuk mempromosikan budaya Indonesia, khususnya tenun endek yang akan masuk koleksi Spring/Summer 2021 Dior.

“Rumah mode Dior sangat mengedepankan keunggulan, baik artistik maupun artisanal, dan sangat senang mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan para perajin Bali yang berdedikasi untuk melestarikan endek,” ujar Dior seperti dikutip dari *kemlu.go.id*.

Dilansir dari *diskominfos.bali.go.id*, endek diharapkan dapat memelopori meningkatnya popularitas kain tradisional Bali—menyusul tarian dan gamelan tradisional Bali yang lebih dulu dikenal dunia. *Brand* sekelas Dior, adalah permulaan yang penting, apalagi: endek masuk Paris Fashion Week!

Sejarah Panjang Masyarakat Bali

Merunut jauh ke belakang, banyak perancang busana nasional di tahun 80-an dan 90-an pergi ke Bali

untuk berburu material. Nama-nama seperti Itang Yunasz, Poppy Darsono, Gea Sukarya dan beberapa yang lain, diketahui sering ke Bali untuk mencari pernak-pernik dan kain Bali.

Jika Anda mengetahui, kain poleng (warna hitam-putih, bercorak kotak-kotak) yang mulanya hanya menjadi busana adat Bali; sempat pula jadi bagian kreasi dan menuai pujian. Puluhan tahun setelahnya, rumah mode Dior akhirnya menemukan endek dan menggunakannya sebagai bagian dari rancangan *houte couture*-nya.

Diskominfos.bali.go.id lantas menyebutkan alasan Dior begitu kepincut dengan endek. Jawabannya, karena mereka amat mengagumi spirit pengabdian masyarakat Bali kepada endek; serta nilai estetika yang ada di dalamnya.

“Endek bukan sekadar kain. Endek ialah sebuah sejarah panjang dari pergumulan budaya orang Bali. Mereka membuat kain, pada awalnya, sungguh-sungguh adalah sebetuk pengabdian kepada cita rasa yang berdimensi multinilai, totalitas pengabdian, dan sekaligus kreativitas yang

muncul dari kedalaman jiwa kreatif. Inilah sebabnya mengapa Ketua Dekranasda Bali mengatakan karya-karya orang Bali di masa lampau sangat berkualitas, dibuat terbatas, dan sanggup diwariskan turun-temurun,” tulis *diskominfos.bali.go.id*.

Sejarah perjalanan endek sendiri telah merentang dalam periode yang panjang. Sebagai bentuk kreativitas budaya, endek telah ada sejak masa Kerajaan Dalem Watuorenggong di Gelgel, Klungkung. Dari sanalah, keterampilan membuat endek diwariskan turun-temurun. Hingga kini, endek berkembang di wilayah Klungkung, Gianyar, Buleleng, Jembrana, dan sejumlah kawasan di Bali.

Endek kaya akan beragam motif. Namun, berbeda motif, berbeda pula cara penggunaannya. Ada motif yang dipakai untuk acara keagamaan, adat tertentu, hingga pakaian kerja. Keterampilan masyarakat Bali dalam seni rupa (lukis, patung, dan relief) ini yang kemudian terimplementasi dengan baik dalam motif-motif kain endek. Itu sebabnya, endek juga disebut sebagai hasil ‘seni rupa terapan’. Tak heran, jika kemudian, sejumlah orang tertarik untuk mengoleksi kain endek.

Sudah Dilindungi

Menjadi salah satu kekayaan intelektual komunal Indonesia, khususnya masyarakat Bali, sudah seharusnya keberadaan kain endek dilindungi agar tidak diklaim pihak lain. Dilansir *dgip.go.id*, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menyatakan, kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual (KI) sangat penting agar tidak diklaim pihak lain. Apalagi, perlindungan KI, salah satunya melalui komersialisasi ini juga akan berdampak baik bagi ekonomi masyarakat.

“Pernah Tari Reog Ponorogo diklaim oleh negara lain. Coba bayangkan jika Christian Dior mau membuat dasar

tenun endek ini tanpa mau melihat nilai-nilai kekayaan intelektual bahwa itu adalah produk Bali. Mereka hanya tinggal memakainya begitu saja,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, KI bukan hanya dapat mendorong perekonomian masyarakat daerah. Lebih dari itu, KI merupakan perekat identitas bangsa. Itu sebabnya, dia mengimbau seluruh pihak dan pemimpin di Indonesia untuk bekerja sama membangun potensi daerah.

“Saya berharap seluruh daerah di Indonesia, para pemimpin daerah, gubernur, hingga bupati disadarkan untuk melindungi KI,” Yasonna menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Bali, I Wayan Koster sepakat dengan pendapat Yasonna bahwa seluruh pihak harus bekerja sama untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki, agar tidak ada lagi pihak lain yang tidak bertanggung jawab mengambil kebudayaan komunal daerahnya.

“Budaya itu bisa mendunia dan bisa disalahgunakan oleh berbagai pihak. Karena itulah, perlu dijaga. Kalau bisa semua daerah menjaga kebudayaannya dan mengembangkan industri masing-masing, kemudian dicatatkan dan dilindungi supaya kita ini bisa memberdayakan potensi daerah,” ucap Wayan Koster.



Foto :
Adi Dharmawan/Shutterstock.com



Foto :
Agus/Shutterstock.com

Menjaga Sasando dari Klaim Negara Lain

Penduduk Pulau Rote tak hanya memanfaatkan pohon lontar sebagai bahan baku sasando, mereka bahkan menggunakannya sebagai bahan pembuat tuak dan gula.

Foto :
Agus/Shutterstock.com



Kesekian kalinya, kekayaan budaya Indonesia hendak diklaim negara lain. Kali ini, Sri Lanka mengajukan pendaftaran hak kekayaan intelektual sasando—alat musik dari Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)—di World Intellectual Property (WIPO), sebagai bagian dari kebudayaannya.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur, NTT Josef Nae Soi pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi NTT, 20 Desember 2021 lalu. Negara kepulauan di tenggara India itu ingin mengklaim sasando. Tentu, Pemprov NTT tak tinggal diam dan langsung menghubungi WIPO untuk membatalkan niatan Sri Lanka.

“Saya tadi kontak deputi WIPO, kita hendak melayangkan protes, mereka (WIPO) sudah mengurungkan niatnya (memberi hak kekayaan intelektual ke Sri Lanka),” kata Josef Nai Soi.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengatakan, akan mendaftarkan

sasando dan kekayaan budaya NTT lainnya sehingga bisa diakui dunia. “Karena keterlambatan kita mendaftarkan, yang membuat orang lain mendaftarkan. Kita sedang mempersiapkan seluruh kekayaan budaya kita untuk segera didaftarkan sehingga menjadi keabsahan pengakuan dunia terhadap budaya kita. Jadi, kita tetap melakukan *complain* sambil kita ikut mendaftarkan,” ujar Viktor.

Pemerintah pusat pun merespons peristiwa ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menegaskan, pihaknya akan menyiapkan pembuktian bahwa sasando merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia.

“Nanti pasti ada pembuktian-pembuktian. Kami siapkan nanti pembuktian-pembuktiannya bahwa itu bagian dari tradisi Indonesia,” kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, sebagaimana dikutip dari

Kompas.com.

Tegas Menolak Klaim

Kantor Wilayah Kemenkumham NTT juga bertemu secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk berkoordinasi mengenai hal ini. Pada pertemuan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan F Muhlizi menyampaikan, alat musik sasando telah diinventarisasi, didokumentasi, dan diarsipkan dalam Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) asal Kabupaten Rote Ndao dengan nomor pencatatan EBT 53202100091.

Sertifikat pencatatan ini diserahkan secara resmi pada Malam Anugerah Pesona Indonesia (API) Ke-5 Tahun 2020 yang digelar di Hotel Inaya Bay Komodo, Kawasan Marina Labuan Bajo, Manggarai Barat, 20 Mei 2021.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rote Ndao,



Yesy Dae Pany secara tegas menolak keras klaim Sri Lanka atas alat musik tradisional asli Rote Ndao yang diperkirakan telah ada sejak tahun 800. Ia menyatakan bersedia menyiapkan data yang dibutuhkan sebagai upaya menyelesaikan persoalan ini.

Hal lain yang dilakukan, adalah mendorong agar pemerintah daerah NTT bersama Kemenkumham mendaftarkan indikasi geografis sasando. Selain itu, mereka juga hendak mendaftarkan indikasi geografis ti'i langga, topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rote Ndao. Semua ini dilakukan agar kekayaan intelektual pulau paling selatan Indonesia ini dapat tercatat resmi di negara.

Salah satu perajin sasando dari Desa Oenalo, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Esau Male mengaku sedih mendengar berita itu. Baginya, upaya klaim dari Sri Lanka itu menorehkan luka

mendalam bagi masyarakat Rote secara umumnya yang telah ratusan tahun menjaga kelestarian warisan budaya nenek moyang masyarakat Rote Ndao, sasando. "Saya berharap Pemkab Rote Ndao, Pemprov, NTT, dan Kemenkumham dapat segera menyelesaikan persoalan yang terjadi," ucapnya.

Dari Tumbuhan Endemik

Menanggapi klaim atas sasando, Dosen Sastra Indonesia Universitas Indonesia, Daniel Hariman Jacob berpendapat bahwa sasando merupakan alat musik asli Indonesia. "Sasando ini, kan, asli Indonesia, benar-benar dari pohon lontar yang ada di NTT. Pemerintah harus secepatnya mendaftarkan sasando, jangan sampai kecolongan lagi karena ini identitas masyarakat NTT," kata Daniel, dikutip dari *Kompas.com*, Kamis (30/12/2021).

Daniel mengungkapkan, kemungkinan ada kemiripan antara alat musik yang diklaim Sri Lanka

dengan sasando asli Indonesia. Adapun sasando asli Indonesia dibuat dari daun lontar karena merupakan tumbuhan endemik di wilayah itu.

"Kesenian itu menyesuaikan dengan alat tempat kesenian tersebut berasal, sehingga seni dan budaya akan sesuai dengan lingkungannya," Daniel menjelaskan.

Penduduk Pulau Rote sendiri tak hanya memanfaatkan pohon lontar sebagai bahan baku sasando. Mereka juga menggunakannya sebagai bahan pembuat tuak dan gula. Bahkan, saat memanen nira, masyarakat Rote terlebih dahulu melakukan ritual dan berdoa agar panen lontar dapat digunakan dengan baik.

Selain itu, daun lontar telah lama digunakan untuk membuat tikar hingga atap bangunan. Melimpahnya pohon lontar, kemudian dimanfaatkan nenek moyang masyarakat Rote untuk menciptakan alat musik sasando.

Sejarah Bumi Priangan dalam Secangkir Kopi Arabika Java Preanger

Melalui sejarah panjang, kopi telah lama menjadi komoditas Indonesia yang mendunia. Salah satu yang paling populer, kopi arabika Java Preanger.






Foto :
Dok. pribadi Ninyuh
Coffee Roastery.

Bagi para pecinta kopi, Indonesia merupakan surga untuk mencari biji maupun olahan berkualitas. Tak heran, merek terkenal seperti Starbucks, Nestle, dan Excelso menggunakan biji hasil olahan Indonesia untuk selanjutnya dipasarkan secara global. Didukung dengan tanah subur dan iklim yang mendukung, budi daya kopi di negara pertanian ini semakin masyhur, baik oleh konsumen dalam negeri dan dunia.

Kali pertama kehadiran kopi di Indonesia, dimulai dari kedatangan VOC dari India pada 1696. Pada saat itu, kopi arabika asal Malabar, India menjadi jenis kopi pertama yang dibawa dan dibudidayakan di Pulau Jawa. Sayangnya, iklim ekstrem dan bencana alam mengakibatkan gagalnya budi daya kopi.

Tiga tahun kemudian, tak jauh dari pusat Batavia, VOC kembali melakukan uji coba penanaman biji kopi arabika di Parahyangan atau Priangan, Jawa Barat. Karena keberhasilan juga nilai jual yang tinggi, Pemerintah Belanda menetapkan *preanger stelsel* (cikal bakal kebijakan tanam paksa)—sebuah sistem yang mewajibkan masyarakat Priangan untuk menanam biji kopi. Kata *preanger* sendiri berasal dari bahasa Belanda, lokasi dilaksanakannya sistem ini: Priangan.

“Perkebunan Priangan ini merupakan salah satu kebun tertua kedua setelah Mocha di Yaman. Bahkan, pada tahun 1726, tiga per empat kopi dunia berasal dari Jawa Barat. Budi daya kopi arabika Java Preanger ini meliputi daerah Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, dan Cianjur,” kata Pemilik Ninyuh Coffee Roastery di Jatinangor, Aan Joehana.





Cita Rasa yang Ringan, Bersih, dan Manis

Teknik budi daya dan lokasi tanam rupanya berpengaruh terhadap kualitas dan cita rasa kopi arabika Java Preanger. Tanah vulkanis yang relatif subur, juga iklim yang cenderung dingin mengakibatkan budi daya kopi arabika Java Preanger dinilai berhasil. Belum lagi, teknik budi daya yang telah teruji dan diwariskan secara turun-temurun.

Aan mengungkapkan, meski saat masih merintis, Ninyuh Coffee Roastery lebih sering menggunakan biji kopi asal Rancakalong, Jawa Barat; kopi lokal Java Preanger tidak pernah kehilangan penggemar. Justru, jenis kopi arabika ini sudah menjadi andalan—terlebih bagi para penggemar setia Ninyuh Coffee Roastery.

“Karena proses yang sudah bagus dan rasa yang khas, menjadikan kopi arabika Java Preanger favorit para pecinta kopi. Memang, secara umum yang membedakan karakteristik rasa kopi arabika Java Preanger adalah rasa buah-buahan (*fruity*) yang kompleks dan karakter rasa kopi yang ringan, bersih, dan manis,” Aan menjelaskan.

Cita rasa yang khas; juga sejarah yang merentang panjang—selalu ada dalam benak para penikmat setianya.

Awal abad ke-20 budi daya kopi di Priangan mengalami penurunan karena wabah penyakit karat daun. Gagal tanam besar-besaran pun terjadi; menjadikan para petani kopi kehilangan mata pencaharian. Bahkan, pada masa ini, banyak petani kopi yang ‘banting setir’ menjadi petani teh atau penjual sayur di pasar.

Aan mengingat, karena kerja sama dan upaya petani dengan pihak eksekutif, kopi Priangan kembali tumbuh dan menggeliat pada 2002. Melalui kerja sama dengan Perum Perhutani, misalnya—petani kembali membudidayakan kopi di kawasan hutan lindung dengan syarat: tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman tahunan dan petani wajib menjaga tegakan kayu yang ada di hutan.

Syarat ini tentu cocok dengan karakteristik kopi Arabika yang hanya membutuhkan sedikit sinar matahari dan tumbuh lebat di sela-

sela tegakan. Kerja sama ini juga yang lantas menyelamatkan budi daya kopi arabika Java Preanger di Priangan, Jawa Barat. Pasalnya, secara tidak langsung petani kopi juga ikut membudidayakan kelestarian pohon di hutan, apabila ingin panen kopi lebih banyak. Secara bertahap, sistem PHBM ini mengembalikan budi daya kopi arabika Java Preanger asal Jawa Barat hingga berkembang ke luar negeri.

Kini, Ninyuh Coffee Roastery tidak hanya mengolah biji kopi arabika Java Preanger. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya permintaan pasar, Ninyuh Coffee Roastery juga mengolah biji kopi lain dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Namun, bukan berarti kopi arabika Java Preanger sudah kehilangan pesona.

Cita rasa yang khas; juga sejarah yang merentang panjang—selalu ada dalam benak para penikmat setianya.